

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 143/199/2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**BUPATI GROBOGAN**

Menimbang : a. bahwa tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui lelang;

b. bahwa sehubungan tersebut huruf a diatas untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan lelang tanah Kas Desa dipandang perlu memberikan pedoman pembentukan Panitia lelang tanah Kas Desa;

c. bahwa untuk maksud terbut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pedoman Pembentukan Panitia Lelang tanah Kas Desa di Kabupaten Grobogan dengan Susunan dan tugas sebagai berikut :

1. Panitia lelang tanah Kas Desa terdiri dari :

- Ketua Lelang : Kepala Desa.
- Sekretaris : Sekretaris Desa.
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota : 1 orang Perangkat Desa.  
3 orang tokoh Masyarakat.

2. Tugas Panitia lelang tanah Kas Desa adalah :

- a. Menetapkan jadwal lelang dan menyelenggarakan pelaksanaan lelangan di desa.
- b. Membuat Berita Acara tentang pelaksanaan jalannya lelang.
- c. Menerima uang hasil lelangan dan kemudian menyetorkan ke rekening desa di BKK.

**KEDUA** : Pelaksanaan lelang tanah Kas Desa di awasi oleh Pemerintah Kecamatan dan mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

**KETIGA** : Biaya Komisi, administrasi dan operasional lelang dibebankan dari hasil lelangan dimaksud yaitu 5% dengan perincian :

- 2,5% untuk panitia lelang tanah Desa
- 1,5% untuk Pengawas tingkat Kecamatan
- 1% untuk Pembina Tingkat Kabupaten

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi.  
Pada Tanggal 31-1-2002.

**BUPATI GROBOGAN,**

Ttd.

**AGUS SUPRIYANTO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. MUSPIDA Kabupaten Grobogan;

2. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
  3. Kepada Badan Pengawasan daerah;
  4. Ka. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Grobogan;
  5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Grobogan;
  6. Kabag. Humas Setda Kabupaten Grobogan;
  7. Camat Se Kabupaten Grobogan;
  8. Ka. Sub Bag. TU Setda Kabupaten Grobogan;
  9. A r s i p.
-